



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 188.4.5/H-10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA OGONEY
PADA SUKU MOSKONA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, maka perlu dilakukan Pengakuan Kepada Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Bintuni;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI

- Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 6. Peraturan Daerah kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 117;
 7. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 Nomor 321).

- Memperhatikan :
1. Dokumen Hasil Pendataan Partisipatif Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney Suku Moskona di Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018.
 2. Hasil Musyawarah Adat Komunitas Masyarakat Adat Marga Ogoney tanggal 30 bulan Juli Tahun 2019 tentang Kesepakatan Batas Marga Ogoney dan Marga yang bersebelahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA OGONEY PADA SUKU MOSKONA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.**

KESATU : Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney pada Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni.

KEDUA : Komunitas Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan batas-batas:

I. Batas Alam

- A. Utara : Kampung Mesomda, Gunung Oimun, Makofof, Gunung Masmafews, Gunung Masmafef, Gunung Mofretwef, Kampung Mosoima, Kampung Memejem, Kampung Mendesba
- B. Timur : Kampung Meyoijs, Kampung Meyom, Kampung Massih, Kampung Menesba, Muara Kali Meyomderey, Kampung Mowitka, Gunung Mowiger, Biscoop, Kali Sebyar, Jalan Biscoop, Kali Pamali, Gunung Moyang, Gunung Mosedewei, Gunung Asmorom.
- C. Barat : Jembatan Rotan, Gunung Markeita, Kayu Besi, Kali Meyosa,/Kali Biru, Kampung Masyeta Pusat, Kampung Meigera
- D. Selatan : Gunung Asmorom, Kali Dahawei, Gunung Boho, Kali Dowe, Jalan HPH, Gunung Meyesga, Gunung Mesokoj, Kali Cu, Gunung Moskuga, Kali Sebyar.



II. Batas Wilayah

- A. Utara : Distrik Moskona Timur;
- B. Timur : Distrik Testega (Kabupaten Manokwari);
- C. Barat : Distrik Masyeta;
- D. Selatan : Distrik Tembuni.

- KETIGA : Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney mencakup Kampung Merdey, Kampung Mear, Kampung Manggerba, Kampung Mogroms, Kampung Massih, Kampung Mosoima, Kampung Memejem, Kampung Mayejga, Kampung Anejero, Kampung Dagou, Kampung Makwafeb Lama, Kampung Meyosa Lama, Kampung Mestofu Lama, Kampung Ijom dan Kampung Mendesba.
- KEEMPAT : Peta Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Marga Ogoney dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Februari 2021

BUPATI TELUK BINTUNI,



PETRUS KASIHUW

